

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PERUSAK EKOSISTEM

LAUT

SKRIPSI



Disusun Oleh :

PRO PATRIA

ALOYSIUS NUGRAHADI PRASETYO

NIM : 02113003

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA

2018

MOTTO

Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.

"Hidup ini seperti sepeda. Agar tetap seimbang, kau harus terus bergerak"

(Albert Einstein)

"Barangsiapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barangsiapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal Mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya?"

Lukas 16:10-11

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perusak Ekosistem Laut” bertujuan sebagai sebuah syarat untuk meraih gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih atas semua bantuan, bimbingan maupun kontribusi yang telah diberikan oleh :

1. Hj. Rr. Iswachyu Dhaniarti DS., ST., M.HP. selaku Rektor Universitas Narotama.
2. Prof. Dr. H. Afdol, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Narotama yang telah memberikan izin kepada penulis untuk dalam menyusun skripsi ini.
3. Moh. Saleh, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum, Universitas Narotama yang telah memberikan izin kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
4. Tahegga Primananda Al-Fath, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan izin kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini sekaligus dosen yang selalu menuntun dan memberikan dukungan atas kegiatan dan perkuliahan penulis selama ini.
5. Dr. Woro Winandi S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing dan juga anggota penguji skripsi yang dengan begitu sabar dan baik membimbing

penulis dalam penyusunan skripsi, apa yang telah ibu berikan begitu sangat berharga dan tidak bisa dibalas dengan apapun.

6. Bapak dan Ibu dosen di Universitas Narotama yang telah memberi inspirasi dan ilmu yang berharga selama penyusunan skripsi ini.
7. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Narotama yang telah banyak membantu penulis selama menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang sudah memberikan bantuan dan semangat agar terselesaikannya skripsi ini.

Akhir kata semoga Tuhan Yang Maha Esa memberi balasan atas budi baik bantuan mereka sehingga terselesaikannya skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan kemampuan, pengetahuan, referensi, fasilitas serta sarana dan prasarana yang penulis miliki. Oleh sebab itu saran dan kritik demi kesempurnaan laporan ini sangat diharapkan.

Harapan dari penulis, semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi penulis maupun pembaca.

Surabaya, 16 Januari 2018

Penulis

Aloysius Nugrahadhi Prasetyo

Abstrak

Penelitian ini berjudul pertanggungjawaban pidana pelaku perusak ekosistem laut. Penulis memilih judul ini bertujuan untuk memberikan penjelasan bahwa setiap orang baik individu maupun korporasi yang melakukan perusakan terhadap lingkungan khususnya ekosistem laut, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan siap dijatuhi sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Metode penelitian yang digunakan dalam menjawab isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, dengan 3 (tiga) pendekatan yakni : *statute approach*, *conceptual approach* dan *case approach*. Sumber bahan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode analisis yang digunakan dalam menyusun data dan penelitian pada penulisan skripsi ini adalah metode deduksi yaitu metode penyelidikan didasarkan pada asas-asas yang bersifat umum untuk menerangkan peristiwa yang bersifat khusus atau dari teori yang bersifat umum terhadap fakta-fakta yang bersifat konkrit.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana, serta mengetahui dan menganalisis mengenai sanksi pidana yang dibebankan terhadap pelaku perusak ekosistem laut. Pengertian ekosistem laut yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bidang perikanan dan terumbu karang. Penelitian ini dinilai sangat tepat guna menjawab permasalahan seputar kerusakan ekosistem laut yang saat ini marak terjadi di wilayah kelautan Negara Republik Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku perusak ekosistem laut merupakan perbuatan yang ditimbulkan oleh pelaku akibat dari adanya perbuatan pidana. Perbuatan itu telah dilarang oleh aturan hukum dan diancam pidana karena telah merusak tatanan ekosistem yang ada di laut. Larangan itu ditujukan pada perbuatan yang dilakukan, sedangkan untuk ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan perbuatan pidana itu. (2) Sanksi pidana yang dibebankan terhadap pelaku perusak ekosistem laut merupakan reaksi atas suatu tindak pidana yang sengaja ditimpakan negara kepada pelaku tindak pidana perusakan ekosistem laut. Hukum bersifat memaksa dan mengikat, akibat dari pelaksanaan hukum yang memaksa dan mengikat itu berupa sanksi baik sanksi pidana maupun sanksi tindakan. Sanksi pidana maupun sanksi tindakan dibebankan terhadap pelaku perusak ekosistem laut yang merupakan "orang perseorangan" (*natuurlijke persoon*) ataupun korporasi (*korporatie*).

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Lingkungan, Ekosistem Laut

Abstract

The research titled perpetrators of criminal responsibility destroyer marine ecosystems. The author chose this title aims to give an explanation that everyone, both individuals and corporations that make the destruction of the environment, especially marine ecosystems, must account for his actions and ready to impose sanctions of criminal laws and regulations in force.

The method used in answering the legal issues raised in this research using normative legal research methods, with three (3) approaches namely: statute approach, conceptual approach and case approach. Source of research material used in this thesis is the primary legal materials and secondary law. The analytical method used in compiling the data and research in this thesis is the deduction method is the method of investigation is based on principles that are common to explain the events that are specific or of a general theory of the facts which is concrete.

This study aims to identify and analyze the forms of criminal responsibility, and to know and analyze the criminal sanctions imposed against the perpetrators of the marine ecosystem destroyer. Definition of marine ecosystems that are the focus of this research is the field of fisheries and coral reefs. This study was the right to address the issues damage the marine ecosystem that is currently rife in the sea area of the Republic of Indonesia.

The results showed that: (1) Forms of criminal responsibility destroyer perpetrator is an act of marine ecosystems caused by the offender as a result of their criminal acts. The deed has been prohibited by law and punishable because it has been destructive to the ecosystem of the sea. The ban was aimed at actions undertaken, while for the criminal threat is aimed at people who pose a criminal act it. (2) Criminal sanctions imposed against the perpetrators of the marine ecosystem destroyer was a reaction to a crime that deliberately inflicted state to the criminal destruction of the marine ecosystem. Coercive and binding law, as a result of the implementation of the binding legal force and that sanctions both criminal sanctions and sanctions action. Criminal sanctions and sanctions imposed against perpetrators of vandal action marine ecosystem is an "individual"(natuurlijkepersoon)or corporate(korporatie).

Keywords: Criminal Liability, Environmental, Marine Ecosystems

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Permasalahan	1
1.1.1. Latar Belakang.....	1
1.1.2. Rumusan Masalah	7
1.2. Penjelasan Judul.....	7
1.3. Alasan Pemilihan Judul.....	8
1.4. Tujuan penelitian	9
1.5. Manfaat Penelitian.....	9
1.5.1. Manfaat Teoritis.....	9
1.5.2. Manfaat Praktis.....	9
1.6. Metode Penelitian	10
1.6.1. Tipe Penelitian.....	10
1.6.2. Pendekatan Permasalahan.....	10
1.6.2.1. <i>Statute Approach</i>	11
1.6.2.2. <i>Conceptual Approach</i>	11

1.6.2.3. <i>Case Approach</i>	12
1.6.3. Sumber Bahan Hukum.....	12
1.6.3.1. Bahan Hukum Primer.....	12
1.6.3.2. Bahan Hukum Sekunder.....	13
1.6.4. Metode Analisis.....	13
1.7. Pertanggungjawaban Sistematika	14
BAB II : BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU	
PERUSAK EKOSISTEM LAUT	
2.1. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA.....	16
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana	16
2.1.2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	18
2.1.3. Unsur-Unsur Tindak Pidana	22
2.1.4. Pengertian Pelaku Dalam Hukum Pidana.....	23
2.2 TEORI-TEORI PEMIDANAAN.....	25
2.2.1. Teori Absolut atau Pembalasan.....	25
2.2.2. Teori Relatif atau Tujuan.....	26
2.2.3. Teori Gabungan.....	28
2.3. SUBYEK HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PERUSAKAN	
EKOSISTEM LAUT	
2.3.1. Teori Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana.....	29
2.3.2. Pelaku dan Pertanggungjawaban Pidana.....	31
2.3.3. Pertanggungjawaban Oleh Korporasi.....	32
2.3.4. Doktrin Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	35
BAB III : SANKSI PIDANA YANG DIBEBANKAN TERHADAP PELAKU	
PERUSAK EKOSISTEM LAUT	
3.1 SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA	
3.1.1. Sistem Pidanaaan Menurut KUHP.....	40
3.1.2. Sistem Pidanaaan di Luar KUHP.....	43
3.1.3. <i>Double Track System</i> : Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan.....	48

3.2 TINDAK PIDANA PERUSAKAN EKOSISTEM LAUT	
3.2.1 Pengertian Tindak Pidana Perusakan Ekosistem Laut.....	50
3.2.2. Ruang Lingkup Perikanan.....	52
3.2.3. Ruang Lingkup Terumbu Karang.....	54
3.3 KONSEP PEMIDANAAN BERBASIS KERUGIAN NILAI EKONOMI PADA SISTEM HUKUM PIDANA	
3.3.1. Landasan Teori Hubungan Hukum dan Ekonomi.....	57
3.3.2. <i>Sociological Jurisprudence</i> Sebagai Landasan Berpikir Pembentukan Sistem Hukum dengan Memperhatikan Variabel Ekonomi.....	63
3.3.3. Konsepsi Dasar Dalam Konsep Pidanaan Berbasis Kerugian Nilai Ekonomi.....	65
3.3.4 Contoh Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Melindungi Ekosistem Laut	67
3.3.4.1 Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1630/Pid.Sus/2015PN.Sby dalam Kasus Tindak Pidana Perikanan.....	67
3.3.4.2 Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 204/PID.B/2013/PN.MTR dalam Kasus Tindak Pidana Perikanan.....	69

BAB IV : PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....	71
4.2 Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.2.A. Jenis-Jenis Pidana menurut KUHP.....	18
Tabel 2.1.2.B. Tabel penjelasan tentang Delik beserta contohnya.....	21
Tabel 2.3.4. Doktrin pertanggungjawaban pidana oleh korporasi sebagai subyek hukum pidana.....	38
Tabel 3.1.1. Ketentuan pengancaman pidana menurut KUHP.....	43
Tabel 3.1.2. Sistem Pidana di Luar KUHP.....	46



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pemaparan sebelumnya, serta untuk menjawab rumusan permasalahan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku merusak ekosistem laut merupakan perbuatan yang ditimbulkan oleh pelaku akibat dari adanya perbuatan pidana. Perbuatan itu telah dilarang oleh aturan hukum dan diancam pidana karena telah merusak tatanan ekosistem yang ada di laut. Larangan itu ditujukan pada perbuatan yang dilakukan, sedangkan untuk ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan perbuatan pidana itu.
2. Sanksi pidana yang dibebankan terhadap pelaku merusak ekosistem laut merupakan reaksi atas suatu tindak pidana yang sengaja ditimpakan negara kepada pelaku tindak pidana merusak ekosistem laut. Hukum bersifat memaksa dan mengikat, akibat dari pelaksanaan hukum yang memaksa dan mengikat itu berupa sanksi baik sanksi pidana maupun sanksi tindakan. Sanksi pidana maupun sanksi tindakan dibebankan terhadap pelaku merusak ekosistem laut yang merupakan "orang perseorangan" (*natuurlijke persoon*) ataupun korporasi (*corporatie*).

4.2 Saran

Dari hasil pemaparan kesimpulan di atas, maka penulis memberi beberapa saran terkait dengan penelitian yang dilakukan yakni sebagai berikut :

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Perlu dilakukan pengembangan sebuah sistem hukum dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan ekosistem laut, karena sudah seharusnya negara Indonesia memiliki sistem hukum yang berorientasi pada kemaritiman yang mana di dalamnya juga harus memperhatikan tentang konsep tata kelola ekosistem laut (perikanan dan terumbu karang).
2. Sanksi yang diberikan terhadap para pelaku perusak ekosistem laut harus memberikan efek jera. Penerapan konsep pemidanaan berbasis kerugian nilai ekonomi dalam proses penegakan hukum lingkungan khususnya ekosistem laut menjadi solusi sebagai upaya pengembalian kerugian (kepada negara yang dirugikan) yang ditimbulkan dan bukan untuk memenjara terpidana selama mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001

_____, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.

_____, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

_____, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1984.

_____, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2012.

Bernard L. Tanya, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.

Dikdik Mohammad Sodik, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung 2011.

Djoko Prakoso, *Hukum Penitensir di Indonesia*, Armico, Bandung, 1988.

_____, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1987.

Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Utomo, Bandung, 2004.

Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009.

Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Cet.Kesatu, Bandung, 2011.

FX. Adji Samekto. *Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.

- Hasjim Djalal. *Perjuangan Indonesia di bidang Hukum Laut*. Binacipta, Bandung, 1979.
- H.M Rasyid Ariman, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015
- I Made Dewa Suartha, *Hukum Pidana Korporasi*, Setara Press, Malang, 2015.
- Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Refika Aditama, Bandung, 2016.
- Leden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Mas Achmad Santosa dkk, *Penerapan Asas Tanggungjawab Mutlak di Bidang Lingkungan Hidup*, Proyek Pembinaan Teknis Yustisial Mahkamah Agung RI, Jakarta 1998.
- Moeljatno, *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, Cet. Keempat, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985.
- _____, *Kapita Selekta Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana-Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- M. Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.
- Ruslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta: Yayasan LBH, 1989.
- Rokhimin Dahuri, dkk., *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Sakti, Bandung, 2012.
- _____, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986.

Sukardi, *Penyidikan Tindak Pidana Tertentu (Beberapa Ketentuan Pidana di Luar KUHP)*, Restu Agung, Jakarta, 2009.

S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Alumni, Jakarta, 1996.

Tony F. Marshall, *Restorative justice: An Overview*, Home Office, London, 1999

T.J Gunawan, *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*, Genta Press, Yogyakarta, 2015.

Told R. Clear and Geoge F. Cole, *American Correction*, Wadsworth Publishing, California, 2004.

Wiranata, *Hukum Adat Indonesia Perkembangan Dari Masa Ke Masa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005,

Jurnal :

Daniel W. Van Ness, *An Overview of Restorative Justice Around the World*, Makalah untuk konferensi lima tahunan PBB ke-11, Thailand, 2003

Marhaeni Ria Simbo, *Pengaruh Metode Penyuluhan dan Motivasi Nelayan Terhadap Pengetahuan Tentang Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan (Eksperimen Pada Nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muara Angke, Jakarta Utara, 2008)*, Sinopsis Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, 2009.

Philipus M. Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum-Makalah Penyegaran Penelitian Hukum Normatif*, Fakultas Hukum UII, 1997.

Pusat Data Statistik dan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Data Pokok Kelautan dan Perikanan s.d Oktober 2011*, Jakarta, 2011.

Rudi Prasetyo, *Perkembangan Korporasi Dalam Proses Modernisasi dan Penyimpangan-Penyimpangannya*, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Kejahatan Korporasi di FH UNDIP, Semarang, 23-24 November 1980.

Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, 2009.

Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Lain-lain :

“Potret Advokasi Ekologis Vis a Vis Kejahatan Korporasi”,
<http://www.walhi.or.id>, diakses tanggal 23 April 2017.

Hans, “Tahun Kinerja Pemerintahan SBY-JK di Sektor Kelautan dan perikanan,
Pandangan bersama Ornop dan Ormas Nelayan”, diakses tanggal 25 April
2017, <http://nttonlinenews.com>

Rusmana, “Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Perikanan”,
<http://www.solusihukum.com/artikel/artikel45.php>. Diakses tanggal 29
April 2017.

kbbi.kemdikbud.go.id, diakses pada tanggal 01 Mei 2017.

